

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka kesimpulannya adalah :

1. Bahwa setiap perbuatan melanggar hukum pasti ada hukumannya begitu pula perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa atau dalam Islam lebih dikenal dengan anak yang belum baligh, mereka juga dikenai sanksi atas jarimah yang mereka perbuat walaupun hukuman itu hanya bersifat pengajaran (ta'zir). Pada dasarnya anak dalam periode tamyiz tidak dikenakan pertanggung jawab pidana namaun karena perkembangan zaman dengan sendirinya perkembangan akal anak pun lebih cepat maju. Oleh karena itu walaupun anak itu belum berumur lima belas tahun tetapi karena dia sudah mempunyai niatan untuk mencuri maka dia tetap dikenai hukuman, dan dalam memberikan sanksi itu hakim akan memberikan hukuman yang paling ringan.
2. Penerapan sanksi yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri Jombang terhadap anak yang belum dewasa yang melakukan perbuatan pidana pencurian sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku walaupun penjatuhan hukuman berbeda-beda, karena

hakim dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan faktor yang mendorong anak tersebut dalam melakukan perbuatannya. Dan karena UU No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak baru akan berlaku maka Pengadilan Negeri Jombang masih menggunakan peraturan yang lama yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, tetapi apabila UU No. 3 tahun 1997 sudah berlaku maka pasal 45, 46 dan 47 KUHP tentang pidana anak tidak berlaku lagi.

3. Penerapan hukuman yang dikaukan oleh Hukum Pidana Positif terhadap anak yang belum dewasa yang melakukan perbuatan pidana pencurian tidak bertentangan dengan hukum pidana Islam karena sama-sama dijatuhi hukuman walaupun ada sedikit perbedaan yaitu tentang bentuk hukumannya.

B. Saran - saran

Dari kesimpulan tersebut di atas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah langkah-langkah penanggulangan prefentif perlu ditingkatkan khususnya peranan orang tua dalam mendidik anak sejak kecil, misalnya penanaman akhlaq yang mulia, agama, pemberian pengawasan dan perlindungan kasih sayang kepada anak serta pengenalan dan bimbingan untuk mengenal ajaran agama.